

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
2025

Kpt 6 Tahun 2025, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Permen PANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, juga untuk meningkatkan perbaikan Standar Pelayanan di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; BA KPU Kabupaten Sukabumi No. 6/PK.01-BA/3202/2/2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PANRB No. PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 29 Tahun 2022; Keputusan KPU 317/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukabumi yang meliputi: 1) Pelayanan Permohonan Informasi Publik; 2) Pelayanan Data Pemilih; 3) Konsultasi Teknis; 4) Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten; 5) Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten; 6) Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 7) Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan; 8) Layanan Pengaduan Masyarakat; dan 9) Layanan Magang Perguruan Tinggi. Standar Pelayanan Publik tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.
 - Lamp.: 24 hlm.